

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA MINUTA AKTA

Oleh

**Kamala Mar'atussholikhah
NIM.2105040067**

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik sekaligus kewajiban menjaga minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris yang berstatus sebagai arsip negara. Permasalahan timbul ketika minuta akta yang telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol mengalami kehilangan atau kerusakan, sementara Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai batasan tanggung jawab Notaris Pemegang Protokol dalam situasi tersebut. Kondisi kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak merugikan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum Notaris Pemegang Protokol atas hilang atau rusaknya minuta akta, serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis penelitian didasarkan pada teori pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris Pemegang Protokol pada prinsipnya terbatas pada kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris, sedangkan tanggung jawab atas isi dan keabsahan akta tetap berada pada Notaris yang membuat akta tersebut. Akan tetapi, apabila kehilangan atau kerusakan minuta akta terjadi akibat kelalaian Notaris Pemegang Protokol, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak meliputi pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris, pembuatan berita acara kehilangan, serta pengajuan permohonan penetapan ke pengadilan guna memperoleh kepastian hukum.

Kata Kunci: Notaris Pemegang Protokol, Minuta Akta, Tanggung Jawab Hukum, Kepastian Hukum.

**LEGAL RESPONSIBILITY OF THE NOTARY AS THE PROTOCOL
HOLDER FOR THE LOSS OR DAMAGE OF ORIGINAL DEEDS**

By :

**Kamala Mar'atussholikhah
NIM.2105040067**

Abstract

A notary, as a public official, is vested with the authority to draw up authentic deeds and is also obligated to safeguard the original deeds (minuta akta) as part of the notarial protocol, which holds the status of state archives. Legal issues arise when the original deeds that have been transferred to the Notary as the Protocol Holder are lost or damaged, while the Law on the Office of Notary has not explicitly regulated the limits of the legal responsibility of the Notary as the Protocol Holder under such circumstances. This normative gap has the potential to create legal uncertainty and cause losses to parties who have an interest in the relevant deeds. This research aims to examine the legal responsibility of the Notary as the Protocol Holder for the loss or damage of original deeds, as well as to identify the legal remedies available to the aggrieved parties. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis is based on the theory of legal liability. The results of the research indicate that the responsibility of the Notary as the Protocol Holder is principally limited to the obligation to store and maintain the notarial protocol, while responsibility for the substance and legal validity of the deed remains with the notary who drafted the deed. However, if the loss or damage of the original deed occurs as a result of negligence on the part of the Notary as the Protocol Holder, administrative and civil liability may arise in accordance with the applicable laws and regulations. The legal remedies available to the parties include filing a report with the Notarial Supervisory Council, preparing an official report of loss, and submitting an application for a court determination in order to obtain legal certainty.

Keywords: *Protocol-Holding Notary, Deed Original, Legal Liability, Legal Certainty*